



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 25 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Pemohon II.

**PEMOHON 3**, NIK 5101012208840005, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 22 Agustus 1984 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Banjar Ketapang, RT/RW: 001/000, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**PEMOHON 4**, NIK 5101016505890005, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 25 Mei 1989 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, RT/RW: 006/003, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut Para Pemohon.

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama yang bernama **Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno**, yang lahir pada tanggal 08 Maret 2006 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jl Gunung Batur GG VII A, RT/RW: 010/000, Kelurahan/Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx, dengan seorang Perempuan anak kandung dari Pemohon III dan IV yang bernama **Nur Ardiyanti binti Toni Ardi**, yang lahir pada tanggal 06 Februari 2008 (umur 14 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di di xxxxxx xxxxxx, RT/RW: 006/003, Kelurahan/Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I&II bernama **Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: B-145/ KUA.18.02.05/Pw.01/XI/2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Nur Ardiyanti binti Toni Ardi** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor: B-488/KUA.18.0202/11/2022 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon (**Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno**) dengan calon istrinya (**Nur Ardiyanti**

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- binti Toni Ardi)** dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
  4. Bahwa saat ini anak Pemohon III dan IV tengah mengandung dengan usia kandungan 2 bulan. Bahwa saat ini anak para Pemohon tersebut telah siap untuk menjalani hubungan rumah tangga dan telah memahami segala hak dan kewajibannya masing-masing;
  5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno** dan calon istrinya nya yang bernama **Nur Ardiyanti binti Toni Ardi** sudah menjalin hubungan selama 5 bulan, oleh sebab itu para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah tidak bisa untuk menunda pemikahannya dan segera ingin menikah;
  7. Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari kedua mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan; ;
  8. Bahwa calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV belum bekerja dan belum mempunyai penghasilan sehingga untuk menanggung kehidupan dalam menjalani rumah tangganya sehingga para Pemohon menyatakan bersedia untuk menanggung segala kebutuhan hidupnya ;
  9. Bahwa untuk kelanggengan rumah tangga anak para Pemohon, para Pemohon bersedia untuk membimbing dan membantunya sesuai dengan kemampuan para Pemohon;
  10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno** dengan seorang Perempuan anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Nur Ardiyanti binti Toni Ardi**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir secara *in person* di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan anak-anaknya tentang risiko pernikahan dibawah umur, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Para Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pernikahan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan Pemohon III dan Pemohon IV** sebagai orang tua dari Nur Adriyanti binti Toni Ardi (calon isteri) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Nur Adriyanti binti Toni Ardi dengan calon suami anaknya yang bernama Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx dengan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak kandungnya tersebut di atas baru berumur 14 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 16 tahun;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa anaknya masih sekolah setingkat SLTP dan berjanji akan melanjutkan sekolahnya, namun apabila tidak memungkinkan untuk sekolah secara reguler, ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya berupa ijazah paket-B;
- Bahwa anaknya Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya selama 5 bulan;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena ikatan cinta yang erat sementara hubungan mereka sering menimbulkan keresahan yang tidak sesuai norma agama dan norma sosial;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena calon mempelai wanita sudah hamil 2 bulan ;
- Bahwa calon suami anaknya saat ini tidak bekerja karena masih sekolah namun Para Pemohon berjanji akan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga anak-anaknya;
- Bahwa keluarga calon suami anaknya telah melamar dan diterima baik oleh Pemohon III dan IV, dan Para Pemohon telah merestui anaknya menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bahkan kedua mempelai bersedia untuk dinikahkan karena merasa bersalah;
- Bahwa anak Para Pemohon yang akan menikah tidak memiliki hubungan nasab dan halangan-halangan lain untuk menikah secara syara';
- Bahwa ia selaku orang tua dari Nur Adriyanti binti Toni Ardi telah sepakat untuk membimbing dan membantu perekonomian, sosial dan kesehatan anaknya kelak ketika anaknya sudah menjadi seorang isteri;

Bahwa Hakim telah mendengar **keterangan Pemohon I dan Pemohon II** yaitu orang tua dari Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno (mempelai suami) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno hendak menikah dengan calon isterinya yang bernama Nur Adriyanti binti Toni Ardi;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah menjalani hubungan dengan anak Para Pemohon selama 5 bulan dan saat ini sudah tidak mungkin dipisahkan lagi karena rasa cinta mereka yang kuat. Sementara, hubungan keduanya belum sah secara agama sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah;
- Bahwa kekhawatiran terkait fitnah tersebut dipahami oleh kedua calon mempelai sehingga mereka memutuskan untuk menikah agar memiliki hubungan yang sehat dan halal;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena calon mempelai wanita sudah hamil 2 bulan dihamili oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan atas dorongan para orang tua melainkan anaknya dengan calon isterinya bersedia dinikahkan karena merasa bersalah dan ingin bertanggungjawab tanpa dipaksa pihak manapun;
- Bahwa anaknya tidak bekerja oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa anaknya masih sekolah setingkat SLTA dan berjanji akan melanjutkan sekolahnya, namun apabila tidak memungkinkan untuk sekolah secara reguler, ia tetap akan memberikan hak pendidikan bagi anaknya berupa ijazah paket-C;
- Bahwa antara anaknya dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia dan keluarga setuju dengan rencana pernikahan tersebut dan telah melamar untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon, dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia sanggup untuk selalu membimbing dan membantu perekonomian anaknya serta segala permasalahan rumah tangga anaknya baik berupa masalah sosial ataupun finansial apabila kelak anaknya telah menikah dengan calon isteri anaknya;

Bahwa Hakim telah mendengar **anak sebagai calon suami** anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah calon suami dari Nur Adriyanti binti Toni Ardi yang saat ini masih berusia 14 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran sejak lama dengan calon istrinya yang hingga saat ini telah terjalin selama 5 bulan dan saling mencintai dan ia merasa tidak mungkin lagi untuk dipisahkan;
- Bahwa antara ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima oleh orang tua calon istrinya;
- Bahwa ia saat ini masih sekolah setingkat SLTA dan berjanji tidak akan putus sekolah, namun apabila tidak memungkinkan, ia akan tetap mengikuti ujian penyetaraan paket C agar memperoleh ijazah;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami, dan bersedia bekerja keras nantinya meskipun saat ini belum mendapat pekerjaan;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena ingin memiliki hubungan yang sehat dan halal sehingga bisa menebus rasa bersalahnya atas perbuatannya yang lalu;
- Bahwa pemikahan yang akan ia laksanakan dengan calon istrinya adalah kerelaannya sendiri bersama calon isterinya tanpa dipaksa oleh siapapun;

Bahwa Hakim telah mendengar **anak sebagai calon isteri** yang bernama **Nur Adriyanti binti Toni Ardi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Para Pemohon dan baru berumur 14 tahun;
- Bahwa ia sudah berpacaran dengan dengan calon suaminya (Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno) sejak lama yang sampai saat ini telah terjalin selama 5 bulan dan telah memiliki rasa cinta yang kuat satu dengan yang lain;
- Bahwa ia sadar umurnya memang belum genap 19 tahun namun hal itu bukan satu-satunya ukuran kedewasaan setiap orang, selain itu kini dirinya telah hamil 2 bulan sehingga harus menikah;
- Bahwa ia yakin untuk menikah dengan calon suaminya karena selama menjalin hubungan hingga saat ini ia dan calon suaminya telah saling memahami karakter masing-masing;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun halangan lain sebagaimana ketentuan hukum Islam untuk menikah;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tidak bekerja saat ini, namun ia tidak mempermasalahkannya karena orang tua sanggup menanggung kebutuhannya;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta memahami hak dan tanggungjawabnya;
- Bahwa ia saat ini dalam keadaan sehat secara biologis dan mental;
- Bahwa ia saat ini masih sekolah setingkat SLTP dan berjanji tidak akan putus sekolah, namun apabila tidak memungkinkan, ia akan tetap mengikuti ujian penyetaraan paket B agar memperoleh ijazah;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena ingin menjaga kehormatan keluarganya agar tidak terjadi fitnah yang melanggar norma agama dan sosial;
- Bahwa pernikahan yang akan ia langsunikan dengan calon suaminya adalah atas kerelaannya sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Sutrisno NIK. 5101051705750001 tertanggal 03-08-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita Sari NIK. 5101056508830002 tertanggal 30-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Toni Ardi NIK. 5101012208840005 tertanggal 20-06-2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Halimah NIK. 51010116505890005 tertanggal 05-02-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi Nomor B-145/Kua.18.02.05/Pw.01/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
6. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 3216/IST/2005/2006 atas nama Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil KB Kabupaten xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Ardiyanti Nomor 5101CLT1801201102789 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Naker dan Transmigrasi Kabupaten xxxxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
8. Fotokopi Ijazah MTs Negeri 4 xxxxxxxx Nomor 194/Mts.18.02.021/PP.01.1/06/2021 atas nama Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah tanggal 04 Juni 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nur Ardiyanti tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama pasien Nur Ardianti tertanggal 02-12-2022 yang dikeluarkan oleh dr. I Ketut Rai Wiwa xxxxxx, Sp.OG. Bukti tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10 serta diparaf dan diberi tanggal oleh Hakim;

## B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, mereka bernama Wahyu Sutrisno, Anita Sari, Toni Ardi dan Nur Halimah, saksi kenal dengan mereka karena saksi bapak tiri Nur Ardiyanti;
- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu bernama Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III bernama Nur Adriyanti binti Toni Ardi;
- Bahwa anak Pemohon III sekarang berumur 14 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah saling kenal 5 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sedang hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan II tidak bekerja karena masih sekolah;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, mereka bernama Wahyu Sutrisni, Anita Sari, Toni Ardi dan Nur Halimah;
- Bahwa saksi adalah adik Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan II bernama Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno;
- Bahwa anak Pemohon I dan II sekarang berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan IV bernama Nur Adriyanti binti Toni Ardi;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sekarang berumur 14 tahun tahun;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah mempunyai kedekatan 5 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sedang hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan II belum bekarja karena masih sekolah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya Para Pemohon memohon untuk diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suaminya tentang risiko pemikahan dibawah umur sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya agar anak Para Pemohon diberi izin untuk melaksanakan pemikahan, maka dari itu persidangan ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok-pokok dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pemikahan anak sebagai mempelei perempuan bernama Nur Adriyanti binti Toni Ardi dengan anak sebagai calon mempelai laki-laki bernama Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno akan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx karena anak-anaknya masih dibawah umur 19 tahun;
2. Bahwa anak-anak Para Pemohon telah memiliki hubungan yang sangat erat dan saat ini anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena saat ini anak calon mempelai perempuan sedang hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan anak calon mempelai laki-laki sementara hubungan tersebut belum sah secara norma agama dan sosial;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Para Pemohon memohon supaya Hakim memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari calon isteri,

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari calon suami, dan kedua calon mempelai sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang keterangan selengkapnya sebagaimana dalam “Duduk Perkara” yang mana pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun serta Para Pemohon dan orang tua calon suami siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu permasalahan perekonomian, sosial dan kesehatan anak-anaknya baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penolakan KUA xxxxxxxx karena anak-anak Para Pemohon masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang data kelahiran Nur Adriyanti binti Toni Ardi dan Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno yang merupakan anak hasil dari pernikahan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Menimbang bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang tanda tamat belajar berupa ijazah SD dan SLTP atas nama masing-masing anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato;

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.10 merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang status kehamilan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh seorang dokter spesialis kandungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil yang pembuktiannya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh masing-masing saksi, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan bersesuaian serta cocok antara keterangan saksi pertama dan kedua. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Adriyanti binti Toni Ardi lahir pada tanggal 6 Februari 2008, sementara anak yang bernama Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno lahir pada tanggal 8 Maret 2006;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx karena belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama berpacaran dan telah memiliki ikatan cinta yang sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, selain itu, akibat hubungannya tersebut telah menyebabkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 2 bulan;

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga rentan menimbulkan fitnah yang mengganggu psikis anak para Pemohon;
6. Bahwa anak calon suami belum bekerja karena masih sekolah dan berjanji tidak akan putus sekolah namun Para Pemohon bersedia menanggung segala kebutuhan anak-anaknya apabila menikah kelak;
7. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Para Pemohon adalah atas kerelaan anak-anak Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun karena anak-anak Para Pemohon ingin bertanggungjawab atas kekhilafannya;
8. Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk merestui anak-anaknya untuk menikah, dan siap untuk membimbing dan membantu masalah perekonomian, masalah sosial, masalah kesehatan, dan segala macam permasalahan lainnya bila hal-hal tersebut melanda keluarga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan sebuah fakta hukum bahwa: Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anak-anaknya yang bernama Nur Adriyanti binti Toni Ardi dan Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, karena anak Para Pemohon (**Nur Adriyanti binti Toni Ardi**) tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa seorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat formil dan syarat materil. Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, sedangkan syarat materil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri orang yang akan melangsungkan perkawinan, dan di antara syarat materil perkawinan yaitu: calon mempelai pria harus berumur 21 tahun sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa untuk

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, sedangkan di Pasal 7 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dan dalam hal hendak dilakukan penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya belum berumur 19 tahun penuh, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan anaknya tersebut harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita ialah 19 tahun, hal itu bertujuan agar calon suami atau calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan harus telah matang jiwa dan raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, akan tetapi pembatasan umur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, karena banyak pasangan yang menikah di atas batas usia tersebut, namun berakhir pula pada perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena usia 19 tahun tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya barometer untuk menetapkan kematangan jiwa dan raga seseorang, maka penting bagi Hakim untuk mengukur dengan barometer yang lain;

Menimbang, bahwa di dalam **filasat hukum Islam** ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia *baligh* yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis. Dalam hal anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dalam persidangan terbukti secara biologis bahwa tampak fisiknya telah menunjukkan usia matang dan berdasar pada sikapnya terbukti bahwa psikisnya telah menunjukkan kedewasaan berfikirnya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan teori filsafat hukum Islam, anak Para Pemohon telah cukup matang (mencapai usia *baligh*) untuk membangun sebuah rumah tangga;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa anaknya Para Pemohon masih sekolah dan berjanji tidak akan putus sekolah, sementara saat ini anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama 5 bulan dan telah memiliki ikatan cinta yang kuat sehingga tidak mungkin lagi dipisahkan, namun hubungan asmara tersebut bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh norma agama dan sosial sehingga sangat rentan menimbulkan fitnah di lingkungannya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa penting untuk memperhatikan kebebasan anak dalam memutuskan jalan hidupnya tanpa hambatan apapun dan pihak manapun termasuk segala berita miring yang mungkin menimpa dirinya dan dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap psikis anak para Pemohon sehingga anak tersebut kehilangan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah siap untuk menjadi suami isteri dan memahami secara utuh mengenai tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami isteri dan pernikahan yang akan dilaksanakan adalah atas kerelaannya sendiri karena ingin bertanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka Hakim berpendapat bahwa fisik dan psikis anak Para Pemohon telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak calon suami belum bekerja karena masih sekolah, namun anak calon suami telah bersedia untuk bekerja jika kelak ada kesempatan, ditambah dengan komitmen Para Pemohon dan orang tuanya untuk membantu ekonominya, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan tercukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim telah dapat mengidentifikasi hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, sementara kondisi kesehatan fisikis dan psikologis dari anak

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dalam keadaan baik dan sehat, selain itu anak Para Pemohon telah siap membangun kehidupan rumah tangga serta tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana telah diuraikan dalam “Duduk Perkara” yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, dan keduanya ingin segera menikah karena khawatir akan menimbulkan berita buruk bagi keluarga dan masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, bahwa menurut **Gustav Radbruch** bahwa hukum mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika Hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Radbruch di atas apabila dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu. Oleh karenanya, apabila kemanfaatan atau kebaikannya lebih besar dari keburukannya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka harus dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap anak bangsa berhak atas hak pendidikan untuk belajar selama 12 tahun tanpa terkecuali anak Para Pemohon, maka rencana pemikahan ini tidak boleh dijadikan penghalang bagi anak untuk mengenyam pendidikan atau setidaknya anak tersebut harus memperoleh hak pendidikannya, maka atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah berkomitmen untuk tetap memberikan hak-hak anak terkait hak pendidikannya

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan jika terkendala suatu dan lain hal yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa sekolah Para Pemohon telah berjanji untuk mengikutsertakan anaknya agar memperoleh ijazah paket-B atau paket-C, sehingga dengan ini Hakim menghukum kepada Para Pemohon untuk menjalani apa yang telah dijanjikannya dalam persidangan dan apabila Para Pemohon dan/atau orang tua calon suami anak tersebut lalai, anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dapat menuntut secara hukum;

**Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang mengenyam pendidikan pada tingkat SLTP dan SLTA dan komitmen Para Pemohon di hadapan sidang Hakim untuk terus melanjutkan pendidikannya, dalam hal ini Hakim berpendapat dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan ketentuan bahwa Para Pemohon wajib memberikan hak-hak anak yang telah dijamin oleh Undang-Undang, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan wajib 12 tahun yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan/atau dengan alasan apapun juga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan anaknya Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan jalan terbaik dan akan lebih besar maslahat atau manfaatnya, karena melalui pernikahan yang sah maka keduanya akan terhindar dari fitnah yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. An-Nur:32).*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبايا من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya (HR. Bukhori dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Muhammad Ibqar Nidzom Fahmi bin Wahyu Sutrisno)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Nur Adriyanti binti Toni Ardi)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sholihuddin, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr



**Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.**

Panitera

**Sholihuddin, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2022/PA.Ngr